



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Ali Azrizal, SE, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 20 Februari 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jalan Garu II B Komp. Villa Harjosari Indah II 76 Medan, Kecamatan Medan Amplas, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti Surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juli 2019 dengan Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman kandung dari HAFIFAH ALYA ROHALI sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1271091703140013 tanggal 12 Oktober 2018.
2. Bahwa keponakan pemohon HAFIFAH ALYA ROHALI, perempuan, lahir di Sinonoan pada tanggal 26 Februari 2001, sedang mengikuti pendaftaran menjadi Prajurit TNI dan untuk kelengkapan berkas harus ada surat penetapan dari pengadilan tentang status keponakan kandung pemohon tersebut.
3. Bahwa keponakan pemohon tersebut sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali terhadap keponakan kandung pemohon yang sedang mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI yaitu HAFIFAH ALYA ROYALI, perempuan, lahir di Sinonoan pada tanggal 26 Februari 2001.

Halaman 1 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Kandung pemohon dan bermohon dihadapan Bapak agar sudilah kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon serta saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah ALI AZRIZAL, SE adalah sebagai wali terhadap keponakan kandung pemohon yang sedang mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI bernama HAFIFAH ALYA ROHALI, perempuan, lahir di Sinonoan pada tanggal 26 Februari 2001.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Azrizal, SE dengan Nomor Induk Kependudukan 1271102002800004, dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 3 Februari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 116/05/XII/2005 atas nama Ali Azrizal, SE dengan Rini Siregar, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Johor tertanggal 18 Desember 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271091703140013 atas nama Kepala Keluarga Ali Azrizal, SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-01082017-0107 atas nama Hafifa Alya Rohali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandailing Natal tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafifah Alya Rohali dengan Nomor Induk Kependudukan 1213066602010001, dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni berikut ini:

1. Saksi **Julian Chan, ST** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Hafifah Alya Rohali yang lahir di Sinonoan tanggal 26 Februari 2001 untuk melengkapi berkas masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa Hafifah Alya Rohali merupakan anak kandung dari Rajali Nasution dan Almarhumah Bertua Marina;
- Bahwa sekarang ibu kandung dari Hafifah Alya Rohali sudah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya masih hidup;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama Hafifah Alya Rohali masuk didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

2. Saksi **Ali Sutan Siregar** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Hafifah Alya Rohali yang lahir di Sinonoan tanggal 26 Februari 2001 untuk melengkapi berkas masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa Hafifah Alya Rohali merupakan anak kandung dari Rajali Nasution dan Almarhumah Bertua Marina;
- Bahwa sekarang ibu kandung dari Hafifah Alya Rohali sudah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya masih hidup;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama Hafifah Alya Rohali masuk didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Julian Chan, ST dan Ali Sutan Siregar dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atas nama Ali Azrizal, SE, yang bertempat tinggal di Jalan Garu II B Komp. Villa Harjosari Indah II 76 Medan Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Hafifah Alya Rohali merupakan anak ke-2 (kedua) dari pasangan suami isteri Rajali Nasution dengan Almarhumah Bertua Marina;
- Bahwa keponakan Pemohon tinggal dibawah asuhan Pemohon yang berdomisili di Jalan Garu II B Komp. Villa Harjosari Indah II 76 Medan Kecamatan Medan Amplas, keponakan tersebut dibawah pengawasan dan tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon masih dibawah umur dan untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan tentang status keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali terhadap keponakan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin sebagai Wali yang sah dari keponakannya yang bernama Hafifah Alya Rohali, Tempat/Tanggal Lahir : Sinonoan/26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001, yang merupakan anak kandung dari Rajali Nasution dan Almarhuma Bertua Marina yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan Wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 50 Jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Rajali Nasution dan Almarhuma Bertua Marina masih belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, maka anak tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon yang merupakan paman dari anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik untuk diangkat sebagai Wali yang wajib mengurus anak tersebut dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka alasan permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, oleh karenanya permohonan dari pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Telah memperhatikan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan Permohonan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Ali Azrizal, SE adalah sebagai Wali terhadap keponakan kandung Pemohon yang sedang mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI bernama Hafifah Alya Rohali, perempuan, lahir di Sinonoan pada tanggal 26 Februari 2001;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami Deson Togatorop, SH.MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Yusuf, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muhammad Yusuf, SH.,

Deson Togatorop, SH.MH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-

Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Materai : Rp. 6.000,00,-

Panggilan Pemohon : Rp. 175.000,00,-

Proses Permohonan : Rp. 50.000,00,-

Rp. 271.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)